

Pelaksanaan Mediasi Bagi Para Pihak Dalam Perkara Perceraian

Rahmiati Rahmiati¹, Kairuddin Karim², Auliah Ambarwati³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: rahmiatiremi@gmail.com¹

Abstract

This research delves into the implementation of divorce case mediation at the Enrekang Religious Court, emphasizing the pre-mediation stages, mediation implementation, and final reporting to the case judge. Findings reveal a structured process involving problem identification, proposal of alternative solutions, and consultation. The mediator is mandated to report mediation outcomes and legal consequences, including a written agreement signed by parties. In cases of agreement, parties present the signed agreement to the judge, potentially leading to a peace decision. The Settlement Agreement, validated by a Deed of Settlement, adheres to court disclosure regulations.

Keywords: Mediation, Marriage, Divorce

Publish Date: 16 Januari 2024

Pendahuluan

Undang-undang Perkawinan telah mensyaratkan asas mempersukar perceraian, yaitu dengan menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama.¹

Jika Pengadilan Agama tersebut telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri.²

Berdasarkan asas mempersukar perceraian tersebut, maka seharusnya perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri dalam kehidupan rumah tangga setelah upaya perdamaian tidak dapat terlaksana.³ Walaupun Undang-undang Perkawinan telah mengatur secara jelas asas-asas perkawinan, namun kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara

keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga bukanlah hal yang mudah dilaksanakan.⁴ Kehidupan yang harmonis antara suami istri kadang tidak dapat diwujudkan sehingga tercipta konflik /sengketa antar pribadi suami istri dan berakhir dengan perceraian.

Salah satu upaya perdamaian yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga dalam membantu menyelesaikan perkara perceraian baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah melalui mediasi, dengan bantuan seorang mediator.⁵

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Mediator adalah Hakim atau pihak yang memiliki sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian

¹ Hasmawati, H., & Syahril, M. A. F. (2020). The Effectiveness of Mediation Process to Press Divorce Rates. *Amsir Law Journal*, 1(2), 78-84.

² Tappu, S. A., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2023). *Hukum Acara Peradilan Agama*.

³ Muhammad Syaifuddin, S. H., Sri Turatmiyah, S. H., & Annalisa Yahanan, S. H. (2022). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika.

⁴ Suryani, E. (2018). Tingkat perceraian Muslim dan non muslim di Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 3(2).

⁵ Handayani, F., & Syaflidar, S. (2017). Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Al Himayah*, 1(2), 227-250.

sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁶

Mediasi secara formal telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menjadikan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa yang harus dilakukan dalam setiap pemeriksaan perkara dipengadilan.⁷ Ketentuan Perma telah mengatur secara rinci proses mediasi yang dapat dilakukan dengan bantuan mediator sepanjang sidang berlangsung dan belum diputuskan oleh hakim.

Mediasi merupakan salah satu instrumen efektif penyelesaian sengketa non-litigasi yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan win-win solution, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa dan terhindarkannya persoalan mereka dari publikasi yang berlebihan.⁸

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan pengaturan yang lebih komperhensif, lebih lengkap, dan lebih detail sehubungan dengan proses mediasi di pengadilan.⁹

Menjadi persoalan mendasar jika para pihak yang berperkara tidak mempunyai keinginan atau kemauan untuk melakukan mediasi, hal itu akan menyebabkan keadaan atau situasi yang tidak efektif terhadap keharusan melakukan mediasi. Akan tetapi, secara mendasar perlu dipahami bahwa

kemampuan para pihak melihat sebuah alternatif dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi biasanya terbatas, sehingga perlu didorong untuk dapat melihat dan mengetahui cara-cara yang tidak terpikirkan dan terbayangkan sebelumnya.¹⁰ Dengan kondisi tersebut, diharapkan para pihak mampu menemukan dan melihat sisi positif dari proses mediasi yang ditawarkan.

Diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dapat menjadi upaya penyelesaian sengketa perdata, sehingga penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi menjadi pilihan utama. Karena dapat merundingkan keinginan para pihak dengan jalan perdamaian, upaya mediasi tentunya akan menguntungkan pula bagi pengadilan karena akan mengurangi tumpukan perkara.

Mediasi bagi para pihak yang berperkara dalam perceraian merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya.¹¹ Usaha dalam mendamaikan para pihak dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang dan tetap mewujudkan kekeluargaan dan kerukunan.¹² Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara juga sejalan dengan ajaran Islam yang memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian (ishlah).¹³

Berdasarkan kenyataan dewasa ini bahwa semakin banyak perkara/gugatan

⁶ *Vide* Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁷ Mulyana, D. (2019). Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 177-198.

⁸ Tjandra, O. C. P. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Kasus Perceraian. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 6(2), 118-128.

⁹ Tappu, S. A., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2023). *Hukum Acara Peradilan Agama*.

¹⁰ Hariyani, S. (2020). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasuruan.

¹¹ Zaidah, Y., & Normas, M. R. (2022). Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(2).

¹² Hariyani, S. (2020). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasuruan.

¹³ Zulkfa, M. K., & Muchsin, A. (2021). Kegagalan dan Keberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2017. *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 37-52.

perceraian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, membuktikan bahwa penerapan mediasi sebelum diputuskannya perceraian itu mengindikasikan upaya mediasi oleh Pengadilan Agama Enrekang masih perlu ditingkatkan agar tidak terjadi perceraian antara pasangan yang ingin melakukan perceraian.

Selain itu tujuan dan manfaat positif atas implementasi atau penerapan mediasi kepada pasangan suami isteri yang akan melakukan perceraian juga harus diberikan pemahaman dan menghimbau kepada mereka untuk berfikir lebih jernih lagi sebelum memutuskan untuk bercerai, mengingat bahwa dampak negatif setelah terjadinya perceraian itu cukup banyak, baik bagi keluarga, anak-anak maupun terhadap pasangan yang bercerai itu.¹⁴

Jika pelaksanaan mediasi tersebut diterapkan dan dilaksanakan dengan efektif tentu sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa, terutama dalam perkara perceraian, karena dengan terwujudnya hal tersebut maka lembaga peradilan secara tidak langsung juga membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warrahmah, serta kekal.

Dalam praktek peradilan, terdapat kondisi ketika para pihak mencapai kesepakatan yang tentu akan berdampak secara hukum bagi para pihak yang bersengketa dalam rumah tangga pasangan suami istri. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji secara normatif tentang akibat hukum terhadap mediasi yang mencapai kesepakatan tersebut.

Pelaksanaan mediasi ini perlu dievaluasi ketika kenyataannya bahwa perkara perceraian di Pengadilan Agama Enrekang masih banyak terjadi.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. melalui pendekatan perundang-undangan.¹⁵ Dengan menelaah peraturan undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi, dilanjutkan dengan analisis kualitatif berdasarkan primer (perundang-undangan) dan sekunder (bahan Pustaka dan jurnal ilmiah).¹⁶

Analisis dan Pembahasan

Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Enrekang

Berdasarkan penelitian bahan hukum yang telah dilaksanakan oleh peneliti, maka diperoleh hasil penelitian sebagaimana diuraikan pada bab hasil penelitian dan pembahasan ini.

Mediasi pada dasarnya adalah proses kerja sama para pihak dengan mediator secara timbal balik untuk mencapai terjadinya kesepakatan penyelesaian perkara, dalam penelitian ini adalah perkara perceraian, yang mana mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Berdasarkan bahan hukum yang telah diteliti diketahui bahwa dalam pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian terdapat 3 (tiga) tahapan yaitu:

1. Tahap Pra Mediasi¹⁷
 - a. Pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
 - b. Hakim Menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 40 Hari Kerja.
 - c. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak

¹⁴ Purnamasari, W., Amda, A. D., & Fakhruddin, F. (2021). Problematika Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Curup Kelas IB (Doctoral dissertation, IAIN Curup).

¹⁵ Juliardi, B., Runtuuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode Penelitian Hukum. CV. Gita Lentera.

¹⁶ Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). Metode Penelitian Hukum. Kretakupa Print.

¹⁷ Herawati, N. (2011). Implikasi Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan. Perspektif, 16(4), 227-235.

- dipersilahkan memilih Mediator dari daftar nama mediator yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya.
- d. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.
2. Tahap pelaksanaan mediasi yaitu:¹⁸
 - a. Mediator Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
 - b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada para pihak;
 - c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
 - d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama para pihak;
 - e. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.
 - f. memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
 - g. memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak serta manfaat mediasi, mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak dan bekerja sama mencapai penyelesaian;
 - h. membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
 - i. menyampaikan laporan keberhasilan atau ketidak berhasilan dan/atau tidak dapat

dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;

Berdasarkan pelaksanaan tahapan mediasi tersebut di atas, maka diketahui tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana para pihak yang akan melakukan perceraian bertemu dan berunding dalam suatu ruang mediasi di Pengadilan Agama. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting, yaitu perkenalan diri oleh mediator, menanyakan kondisi-kondisi faktual yang dialami para pihak yang akan bercerai, mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat permasalahan para pihak, diskusi (negosiasi) berkaitan masalah-masalah dan alasan-alasan yang disengketakan serta memberikan masukan dan saran bagi para pihak.

3. Tahap akhir pelaksanaan mediasi dan implementasi hasil mediasi¹⁹

Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis.

Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan kesepakatan yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Pelaksanaan (implementasi) mediasi umumnya dijalankan oleh para pihak sendiri, tetapi pada beberapa kasus, pelaksanaannya dibantu oleh pihak lain.

Bahwa pelaksanaan mediasi dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan mediator, para pihak yang akan melakukan perceraian menyerahkan resume perkara kepada mediator. Mediasi dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama.²⁰

¹⁸ Jamilah, F. (2020). Peranan Hakim sebagai Mediator di Pengadilan Agama Surabaya dalam Menangani Kasus Perceraian. *IQTISODINA*, 3(2), 83-94.

¹⁹ Handayani, E. P., & Arifin, Z. (2021). PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI

DI MASA PANDEMI COVID 19.(STUDI DI PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI). *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 6(2), 117-132.

²⁰ Hasmawati, H., & Syahril, M. A. F. (2020). The Effectiveness of Mediation Process to Press Divorce Rates. *Amsir Law Journal*, 1(2), 78-84.

Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.²¹

Pada hari pelaksanaan mediasi yang dihadiri oleh kedua pihak yang akan melakukan perceraian, terlebih dahulu mediator melakukan hal-hal diantaranya berikut:

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- c. Menyusun jadwal mediasi berdasarkan kesepakatan;
- d. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- e. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Dalam hal kedua belah pihak tidak hadir maka mediasi ditunda untuk memanggil para pihak.

Dalam pelaksanaan mediasi ini para pihak diminta oleh Mediator untuk mengajukan resume terhadap pokok yang disengketakan.

Bahwa Proses mediasi diawali dengan identifikasi masalah. Dalam hal ini Mediator memberi kesempatan kepada kedua pihak yang akan melakukan perceraian yang hadir untuk menyiapkan resume perkara.²²

Setelah mengidentifikasi permasalahan dan alternatif penyelesaian yang disampaikan para pihak, mediator menawarkan kepada pihak Termohon atau Tergugat tentang alternatif solusi yang diajukan

oleh Pemohon atau Penggugat dan sebaliknya, untuk dimintai pendapat.

1. Laporan Hasil Mediasi²³

Jika mediasi mencapai kesepakatan atau kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Setelah kesepakatan tersebut disetujui dan ditandatangani para pihak dan mediator, mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada majelis hakim.

Akan tetapi dalam hal tidak diperoleh kesepakatan, mediator menyatakan proses mediasi gagal, mediator memberitahunya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara. Setelah menerima pemberitahuan tersebut hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan perkara lewat persidangan.

Berdasarkan hasil penelitian bahan hukum primer dan sekunder sebagaimana penulis uraikan di atas, maka diketahui bahwa pelaksanaan mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama melalui tahapan pra mediasi, tahapan pelaksanaan mediasi, tahap akhir pelaksanaan mediasi dan laporan hasil mediasi kepada Hakim pemeriksa perkara.

²¹ Handayani, F., & Syafliwari, S. (2017). Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Al-Himayah*, 1(2), 227-250.

²² Talli, A. H. (2015). Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 76-93.

²³ Mulyana, D. (2019). Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 177-198.

Akibat Hukum Terhadap Mediasi Antara Para Pihak Mencapai Kesepakatan Dalam Perkara Perceraian

Untuk mengetahui akibat hukum atas tercapainya kesepakatan pada mediasi antara para pihak yang akan bercerai di Pengadilan Agama, maka Penulis melakukan penelitian bahan hukum dengan melakukan telaah dokumentasi terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan mediasi di Pengadilan serta beberapa jurnal dan artikel yang terkait dengan hal tersebut.²⁴

Apabila mediasi mencapai kesepakatan sebagaimana diatur pada Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 diketahui akibat hukum jika mediasi mencapai kesepakatan yaitu:

1. Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.
2. Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:
 - a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
 - b. merugikan pihak ketiga; atau
 - c. tidak dapat dilaksanakan.
3. Dalam proses Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan Para Pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
4. Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian.

5. Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.
6. Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, maka dapat dimengerti bahwa mediasi yang mencapai kesepakatan sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (1) sampai dengan (6) tersebut menjelaskan jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Dalam proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Kemudian para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian.²⁵

Dalam Pasal 28 ayat (1) sampai (5) setelah menerima kesepakatan perdamaian, hakim pemeriksa perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari, jika akta perdamaian belum memenuhi ketentuan, hakim pemeriksa perkara wajib mengembalikan kesepakatan perdamaian kepada mediator dan para pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki.

Setelah mengadakan pertemuan dengan para pihak, mediator wajib mengajukan kembali kesepakatan perdamaian yang telah diperbaiki kepada hakim paling lama 7 (tujuh) hari, dan paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima

²⁴ Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesh Law Review*, 2(2), 155-166.

²⁵ Hasmawati, H., & Syahril, M. A. F. (2020). The Effectiveness of Mediation Process to Press Divorce Rates. *Amsir Law Journal*, 1(2), 78-84.

kesepakatan yang telah memenuhi ketentuan, hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan akta perdamaian.²⁶

Berdasarkan hasil penelitian bahan hukum primer sebagaimana telah penulis uraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa akibat hukum mediasi yang mencapai kesepakatan dalam perkara perceraian yaitu para pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.²⁷

Selanjutnya kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang:

- a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- b. merugikan pihak ketiga; atau
- c. tidak dapat dilaksanakan.

Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan Para Pihak secara tertulis. Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian.²⁸

Jika mediasi mencapai kesepakatan, para pihak wajib menghadap hakim dengan membawa hasil kesepakatan yang telah ditandatangani para pihak. Terhadap hasil kesepakatan tersebut para pihak dapat: Meminta hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan perdamaian (akta dading).

Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di Pengadilan

Kesimpulan

Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama melibatkan

tahapan pra mediasi, pelaksanaan mediasi, dan laporan akhir kepada Hakim. Proses dimulai dengan identifikasi masalah, menyusun resume perkara, dan menawarkan alternatif solusi kepada pihak yang bersangkutan. Pada laporan akhir mediasi, mediator melaporkan hasilnya kepada hakim, termasuk konsekuensi hukum dari kesepakatan yang dicapai. Kesepakatan mencakup dokumen tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak, dan dalam kasus kesepakatan, pihak harus mempresentasikan hasilnya ke hakim, bahkan dapat meminta pengakuan formal melalui putusan perdamaian (akta dading), yang tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di Pengadilan

Referensi

- Handayani, E. P., & Arifin, Z. (2021). Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Masa Pandemi Covid 19. (Studi Di Pengadilan Agama Kab. Kediri). *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 6(2), 117-132.
- Handayani, F., & Syaflidar, S. (2017). Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Al Himayah*, 1(2), 227-250.
- Hariyani, S. (2020). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasuruan.
- Hasmawati, H., & Syahril, M. A. F. (2020). The Effectiveness of Mediation Process to Press Divorce Rates. *Amsir Law Journal*, 1(2), 78-84.
- Herawati, N. (2011). Implikasi Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Terhadap Asas Peradilan

²⁶ Yunita, A. (2021). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 435-452.

²⁷ Nawawie, A. H. (2018). Implementasi Perdamaian (Ash-Shulhu) Melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kediri

Terhadap Perkara Perceraian. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 3(2), 177-200.

²⁸ Yunita, A. (2021). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 435-452.

- Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan. *Perspektif*, 16(4), 227-235.
- Jamilah, F. (2020). Peranan Hakim sebagai Mediator di Pengadilan Agama Surabaya dalam Menangani Kasus Perceraian. *IQTISODINA*, 3(2), 83-94.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode Penelitian Hukum. CV. Gita Lentera.
- Muhammad Syaifuddin, S. H., Sri Turatmiyah, S. H., & Annalisa Yahanan, S. H. (2022). Hukum perceraian. Sinar Grafika.
- Mulyana, D. (2019). Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 177-198.
- Nawawie, A. H. (2018). Implementasi Perdamaian (Ash-Shulhu) Melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kediri Terhadap Perkara Perceraian. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 3(2), 177-200.
- Purnamasari, W., Amda, A. D., & Fakhruddin, F. (2021). Problematika Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Curup Kelas IB (Doctoral dissertation, IAIN Curup).
- Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155-166.
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). Metode Penelitian Hukum. Kretakupa Print.
- Suryani, E. (2018). Tingkat perceraian Muslim dan non muslim di Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 3(2).
- Talli, A. H. (2015). Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 76-93.
- Tappu, S. A., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2023). Hukum Acara Peradilan Agama.
- Tjandra, O. C. P. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Kasus Perceraian. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 6(2), 118-128.
- Yunita, A. (2021). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 435-452.
- Yunita, A. (2021). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 435-452.
- Zaidah, Y., & Normas, M. R. (2022). Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(2).
- Zulkfa, M. K., & Muchsin, A. (2021). Kegagalan dan Keberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2017. *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 37-52.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rights reserved.